



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 227 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Kabupaten/kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan berita acara nomor 174/PL.02.4-BA/7103/2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 telah menyepakati terkait Jadwal Kampanye, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 190/PL.02.4-BA/7103/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kepulauan Sangihe Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 223 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024.
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas



Stanley B. Legrants

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
 SANGIHE  
 NOMOR 227 TAHUN 2024  
 TANGGAL: 27 SEPTEMBER 2024  
 TENTANG  
 JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE  
 PASANGAN CALON PESERTA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 TAHUN 2024.

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE			
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 a. Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama; dan b. Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua.	Sabtu, 19 Oktober 2024  Sabtu, 9 November 2024	
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI UTARA,

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG




Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas



Stanley B. Legrants